

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.

¹C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, hal. 4

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu angka kematian global saat ini tercatat mencapai angka 1,24 juta jiwa setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 120 jiwa tewas setiap hari tentu ini sangat memprihatinkan.²

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di jalan raya, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca juga yang bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Pelanggaran lalu lintas dapat juga terjadi oleh perilaku dari pengguna jalan raya itu sendiri. Misalnya ada pengendara kendaraan yang menerobos lampu merah dan akhirnya menabrak orang yang sedang menyebrang. Selain itu ketidaktahuan dari pengendara terhadap peraturan yang berlaku juga merupakan faktor pendorong terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Pada zaman era globalisasi sekarang secara tidak langsung banyak mempengaruhi pola pikir manusia. Seiring perkembangannya pengguna kendaraan bermotor semakin bertambah, sehingga lalu lintas semakin ramai. Di tengah himpitan ekonomi yang tinggi, tingginya biaya hidup, tingginya bahan bakar minyak (BBM), maka kendaraan bermotor adalah salah satu alternatif yang sangat ekonomis dan cepat, serta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan di mana-mana, maka motor adalah solusi yang cepat menembus kemacetan. Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya

² <http://m.republika.co.id/berita/koran/halaman:1/14/11/07/nenhsos57-survei-kecelakaan-lalu-lintas-diseluruh-dunia-orang-orang-yang-mati-dalam-diam>, diakses pada 20 Februari 2015

menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, tetapi disisi lain pemakai jalan raya bertindak semaunya dan tidak menghiraukan peraturan lalu lintas yang berlaku. Salah satunya dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor. Pada awalnya kendaraan bermotor hanya dikemudikan oleh orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Namun seiring berjalannya waktu kendaraan bermotor juga dikemudikan oleh anak-anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pantauan orang tua terhadap anak-anak yang sudah diizinkan mengendarai kendaraan bermotor dan anak-anak tersebut belum memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas. Tentunya tidak hanya membahayakan keselamatan si anak namun juga orang lain. Pengemudi anak menjadi penyumbang yang relatif besar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang yang ugul-ugalan tanpa adanya pengawasan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, pengaruh minuman keras dan mendengarkan musik saat sedang berkendara. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.³

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

³ <http://keluarga.com/keluarga/8-penyebab-utamma-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 20 Februari 2015

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:⁴

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang tidak normal.

Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti perbuatannya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.⁵


Didalam pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinyatakan bahwa:”transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 138

⁵ *Ibid.*

lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:



1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengemudi kendaraan roda dua yang ugal-ugalan di jalan raya dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA (2) DUA YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas IA Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pengemudi kendaraan roda dua yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain di jalan raya?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian seseorang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian seseorang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada lembaga hukum pidana.
- b. Melatih kemampuan membuat karya ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum.
- b. Untuk memberikan data dan informasi tentang perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang Panjang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Jika membicarakan tentang penerapan sanksi pidana pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kelalaian.

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 teori yaitu:

a. Teori kehendak (willstheori)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930*”.⁶

Berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran yakni sebagai berikut:

1. Determinisme

Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, perasaan lapar, dan sebagainya.

2. Indeterminisme

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab determinisme. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan *milieu*, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi, dan sosiologi. Adapun aliran indeterminisme belum dibuktikan secara ilmiah. Namun, aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal “pertanggungjawaban”.

⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 108

Kemudian, muncul *Determinisme Modern* yang mengutarakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini dianut aliran hukum pidana sosiologis, walaupun beberapa pakar hukum pidana menyangkal dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila.⁷

b. Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan *Festschrift Gieszen, 1970*). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.⁸

Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yakni:⁹

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oomerg*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*: Seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa dalam melakukan perbuatannya apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai "*de nodige en mmogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*" atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karena itu maka menurut Profesor Simons, culpa mempunyai dua unsur

⁷ Leden Marpaung, 2002, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hal. 14-15

⁸ Ibid, hal 108.

⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 103

masing-masing yaitu “tidak adanya kehatia-hatian” dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul.¹⁰

Bentuk-bentuk culpa yaitu:

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetapi timbul juga akibatnya.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Ada beberapa teori tentang sebab akibat, yakni:

1) Teori syarat mutlak

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang berpendapat bahwa semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama, oleh karena semua syarat itu tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.

2) Teori Mengindividualisasikan

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab itu secara pandangan khusus (mengindividualisasikan), yaitu secara konkrit mengenai perkara yang tertentu saja, dan karena itu mengambil pendiriannya pada saat sesudah akibatnya timbul. Dari rangkaian syarat ditinjau sendiri-sendiri untuk menentukan mana yang menjadi sebab akibat.

3) Teori Menggeneralisasikan

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab pandangan umum (menggeneralisasikan), yaitu secara abstrak, jadi tidak pada pada perkara tertentu saja dan

¹⁰ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 336

karena itu mengambil pendiriannya sebelum akibatnya timbul. Dari rangkaian syarat itu dicari yang pada umumnya menurut perhitungan yang normal dapat diambil sebagai sebab yang menimbulkan akibat.

Teori Pidanaan

Tentang tujuan pidana telah sejak lama mengundang perdebatan di antara para ahli, bahkan dapat dikatakan telah menjadi suatu dilema. Para ahli telah memperdebatkan tentang dasar pembedaan dan tujuan dari suatu pidana. Ada yang melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana saja, dan ada pula yang telah mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidana tersebut.

Secara umum teori-teori dimaksudkan dapat dikelompokkan dan dibedakan atas tiga teori utama yaitu:

a. Teori Absolut/Teori Retributive

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan hanya kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus diberikan sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Menurut Immanuel Kant di dalam bukunya "*philosophy of law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.¹¹

b. Teori Relatif atau Tujuan

¹¹ Muladi, 1998, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, hal. 10

Teori relatif atau teori tujuan, pemidanaan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara membuat jera si pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan kejahatan lagi.

c. Teori Integratif

Teori ini adalah gabungan dari kedua teori di atas. Menurut teori ini perangkat tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut: pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan.¹²Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

2. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

Penerapan dalam pidana adalah suatu proses yang dilakukan, bagaimana hakim dalam prakteknya menjatuhkan pidana.¹³

b. Sanksi

Sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau simpati. Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah.¹⁴Sanksi pada umumnya adalah merupakan alat pemaksa agar mentaati norma-norma yang berlaku.

¹² *Ibid.* hal. 16

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54

c. Pidana

“Istilah pidana (straf) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”¹⁵

d. Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

e. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

f. Ugal-Ugalan

Ugal-ugalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan banyak pengendara sepeda motor yang suka bertingkah laku kasar di jalan umum.¹⁶ Ugal-ugalan adalah dimana pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat tidak berkelakuan baik dalam mengendarai kendaraannya, tidak memperdulikan keselamatan dirinya dan orang lain, mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas.

g. Matinya Orang

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mati adalah sudah hilang nyawa tidak hidup lagi.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di

¹⁵ P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armnico, Bandung, hal. 34-35

¹⁶ [Kbbi.web.id/ugal-ugalan](http://kbbi.web.id/ugal-ugalan), diakses pada 20 Februari 2015

samping itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam proposal ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan¹⁸.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Selain itu juga menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁰ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang berupa hasil wawancara mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Yang Karena Ugal-Ugalan Menyebabkan Matinya Orang.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 83

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25

²⁰*Ibid*, hal. 30

2) Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²¹ Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian. Bahan hukum primer ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 27 Tahun 1999
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Yang Karena Ugal-Ugalan Menyebabkan Matinya Orang.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hal. 32

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.²³ Didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

a. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁴ Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku , peraturan-peraturan, dan berkas-berkas yang ada.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim Siswatmmono Radiantoro, S.H.. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tak berstruktur (unstructured interview) dan bersifat focused interview (wawancara berfokus) agar tertap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat berlangsungnya proses wawancara.

5. Pengolahan data dan Analisis data

²³*Ibid*, hal. 67

²⁴*Ibid.*, hal. 68

a. Pengolahan data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Pengeditan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis data

Data yang didapat dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

